

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dan diuraikan sebagaimana diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Akibat Hukum Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berdasarkan, yaitu kepada Al-Quran dan Hadist, Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, sangat jelas memberikan perlindungan hukum dengan memberikaan peluang mengajukan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan pernikahan tersebut dapat dicatatkan dan diisbatkan atau diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan legal.
2. Keudukan Saksi Nonmuslim Dalam Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dapat diterima di Pengadilan Agama karena kesaksian yang diberikannya menyangkut peristiwa yang ia lihat dan saksikan. Maka dari hasil penelitian diatas, jelslah bahwa saksi nonmuslim hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan melihat langsung akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Landasan hakim dalam menerima

kesaksian dari saksi nonmuslim adalah dalam buku karangan penerapan hukum perdata dilingkungan peradilnagama karangan Abdul Manan halaman 383 menyatakan “bahwa saksi nonmuslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara.

3. Proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dilakukan dengan cara pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUHPerdta, adalah : (a) alat bukti surat (tertulis), (b) alat bukti saksi, (c) persangkaan, (d) pengakuan, dan (e) sumpah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatatkan perkawinannya sesuai prosedur Kantor Urusan Agama, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak pasangan suami istri, baik administrasi maupun tertib nasab.
2. Kepada penegak keadilan dan pelaksana petugas pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama disarankan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat melalui seminar dan penyuluhan sampai tingkat kecamatan, agar tidak terjadi pernikahan siri dan

perkawinan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Kepada praktisi Hukum Islam di Pengadilan Agama hendaknya lebih bisa menjalankan Hukum Acara Perdata yang berlaku terkait dengan kesaksian nonmuslim sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian.

